



P E N E T A P A N
Nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

xxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Jalan H. Muhammad Ardan Ring Road Utara, Gg. 5 (rumah sewaan bapak Tulabri) RT.04 Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

xxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Dusun Utara RT.02 No. 32 Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Tgr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 Agustus 2015, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinabung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Barat, dengan Kutipan Akta Nikah 120/10/VIII/2015, tanggal 10 Agustus 2015;

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 04 September 2005, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 236/03/IX/2005 tanggal 05 September 2005;
1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sewaan di Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 tahun dan terakhir bertempat kediaman bersama di Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara selama 8 tahun;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama xxx, lahir di Samarinda tanggal 03 Januari 2017;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Februari tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan permasalahan ekonomi, yaitu Termohon tidak bisa menghargai dan mensyukuri penghasilan yang didapat Pemohon karena Termohon selalu mengeluh dengan apa yang telah diberikan oleh Pemohon, meskipun Pemohon sudah berupaya secara maksimal bekerja mencari nafkah, namun Termohon tetap selalu mengeluh;
5. Bahwa Pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga dengan memberi nasehat dan pengertian kepada Termohon, namun Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2017, yang akibatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasihati Pemohon agar dapat rukun lagi dengan Termohon, atas nasihat majelis pada persidangan tanggal 23 Januari 2018, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya secara lisan dan akan berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati Pemohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Tgr.;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor: 1068/Pdt.G/2017/PA.Tgr dicabut;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 521.000,00 (lima ratus lima dua satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Ula 1439 H., oleh kami Drs. Akhmar Samhudi, S.H.. sebagai Ketua Majelis serta Reny Hidayati, S. Ag, S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syahkani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Siti Azizah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya pihak Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. AKHMAR SAMHUDI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RENY HIDAYATI, S. Ag, S.H., M.H.I.

Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti,

SITI AZIZAH, S.H.I.

Perincian biaya;

1.Pendaftaran	: Rp. 30.000.
2.Biaya Proses	: Rp. 50.000.
3.Biaya Panggilan	: Rp. 430.000.
4.Redaksi	: Rp. 5.000.
5.Meterai	: Rp. 6.000.

Rp. 521.000.